

**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 300 /E4.4/2013

TENTANG

**PENGATURAN TUNJANGAN BIAYA DOMISILI**  
**PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN PASCASARJANA (S2/S3) DALAM NEGERI UNTUK**  
**DOSEN, CALON DOSEN, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

DIREKTUR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualifikasi akademik dosen, calon dosen dan tenaga kependidikan perguruan tinggi, pemerintah menyediakan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN) untuk dosen, calon dosen, dan tenaga kependidikan untuk mengikuti pendidikan jenjang S2 dan S3 pada Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Dalam Negeri yang memiliki standar akademik yang memadai.
  2. Bahwa salah satu komponen beasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum 1 adalah tunjangan biaya domisili yang diberikan kepada penerima BPP-DN baik untuk angkatan baru 2013 maupun angkatan sedang berjalan.
  3. Bahwa untuk mendukung tercapainya maksud tersebut, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan tentang pengaturan tunjangan biaya domisili bagi dosen, calon dosen, dan tenaga kependidikan penerima beasiswa Pendidikan Pascasarjana (S2/S3) Dalam Negeri tahun anggaran 2013.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.
  3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013.
  4. Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 761/A.A3/KU/2013, tanggal 02 Januari 2013, Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2013
  5. Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 71/DIKTI/Kep/2012, tanggal 25 Oktober 2012, Tentang Standar Beasiswa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri

6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor DIPA-023.04.1.673 460/2013 tanggal 5 Desember 2012 tahun anggaran Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional dan DIPA di Perguruan Tinggi penyelenggara Program Pascasarjana yang ditunjuk sebagai penyelenggara BPP-DN Ditjen Dikti tahun 2013.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- Pertama : Tunjangan biaya domisili diberikan penerima beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN) yaitu untuk dosen dan tenaga kependidikan jika perguruan tinggi tempat yang bersangkutan studi berada di provinsi yang berbeda dengan provinsi dimana perguruan tinggi asal berada atau berjarak lebih dari 100 km antara perguruan tinggi tempat studi dengan perguruan tinggi asal.
- Kedua : Tunjangan biaya domisili diberikan penerima beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN) yaitu untuk calon dosen jika perguruan tinggi tempat yang bersangkutan studi berada di provinsi berbeda dengan provinsi dimana tempat tinggal asal calon dosen tersebut atau berjarak lebih dari 100 km antara perguruan tinggi tempat studi dengan tempat tinggal asal calon dosen yang bersangkutan.
- Ketiga : Besarnya biaya tunjangan domisili sebagaimana dimaksud pada diktum pertama di atas adalah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-bulan
- Keempat : Jika dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 8 Maret 2013

Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

  
  
DIREKTORAT  
JENDERAL  
PENDIDIKAN TINGGI

Supriadi Rustad  
NIP. 19600104 198703 3002

**Tembusan :**

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud.
3. Inspektur Jenderal Kemdikbud.
4. Pimpinan Perguruan Tinggi dan Koordinator Kopertis di Seluruh Indonesia.
5. Kepala Biro Keuangan Setjen Kemdikbud.
6. Kepala KPPN Jakarta III.
7. Kasubdit Kualifikasi Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti Kemdikbud.
8. PPK, PJK, dan BP Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti Kemdikbud.